



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 1961  
TENTANG  
TANDA KEHORMATAN BINTANG BHAYANGKARA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk menghargai kesetiaan dan jasa-jasa yang luar biasa dan melampaui panggilan kewajiban dibidang tugas Kepolisian untuk kepentingan Nusa dan Bangsa, baik yang diberikan oleh anggota Kepolisian Negara maupun oleh Warga-Negara Indonesia bukan anggota Kepolisian Negara, perlu diadakan Tanda Kehormatan.
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), pasal 15 dan 20 ayat (1) Undang-undang Dasar;  
2. Undang-undang Nomor 4 Drt tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 Nomor 44);  
3. Undang-undang Nomor 10 Prp. tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 Nomor 31);
- Mendengar : Kabinet Kerja dalam sidangnya tanggal 9 Maret 1961;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG TANDA KEHORMATAN BINTANG BHAYANGKARA

Pasal 1.

- (1) Tanda Kehormatan berupa bintang kepahlawanan Kepolisian bernama "Bintang Bhayangkara", terdiri atas Bintang kelas satu, Bintang kelas dua dan Bintang kelas tiga.
- (2) Bintang Bhayangkara adalah sederajat dengan Bintang- bintang di bidang Militer dan Sipil, di bawah Bintang Gerilya.

Pasal 2.

- (1) Kepada anggota Kepolisian Negara yang dibidang tugas Kepolisian menunjukkan keberanian serta kebijaksanaan dan ketabahan luar biasa yang melampaui panggilan kewajiban tanpa merugikan tugas pokok, dengan senantiasa



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

menjunjung tinggi hak-hak azasi rakyat dan hukum Negara, sejak Proklamasi Kemerdekaan tahun 1945 serta kepada Republik Indonesia dan tidak pernah mengkhianati perjuangan, serta memenuhi syarat-syarat umum untuk mendapat bintang, diberikan anugerah Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara.

- (2) Tergantung daripada nilai jasa kepahlawanan yang ditunjukkannya, dapat dianugerahkan bintang kelas tiga, Bintang kelas dua atau Bintang Kelas satu.

Pasal 3.

Bintang Bhayangkara dianugerahkan pula kepada warga negara Indonesia bukan anggota Kepolisian Negara, yang memenuhi syarat-syarat termaksud dalam pasal 2 ayat (1).

Pasal 4.

Bintang Bhayangkara diberikan pula secara anumerta kepada mereka yang memenuhi syarat-syarat menurut pasal 2, pasal 3 atau pasal 10.

Pasal 5.

- (1) Bintang Bhayangkara berbentuk seperti dilukiskan dalam lampiran, ialah sebuah bintang berhias yang bersudut lima dengan garis tengah 45 milimeter, disebelah muka terdapat perisai Kepolisian.
- (2) Bintang kelas satu mempunyai bintang dan hiasan sinar-sinar yang dibuat dari logam berwarna emas, sedangkan lingkaran yang terdiri dari padi dan kapas, pita dengan tulisan Bhayangkara dan ketiga bintang kecil serta perisai lambang Kepolisian dibuat dari logam berwarna perak.
- (3) Bintang kelas dua mempunyai bintang dan hiasan sinar-sinar yang dibuat dari logam berwarna perak, sedangkan lingkaran yang terdiri dari padi dan kapas, pita dengan tulisan Bhayangkara dan ketiga bintang kecil serta perisai lambang Kepolisian dibuat dari logam berwarna emas.
- (4) Bintang kelas tiga dibuat seluruhnya dari logam berwarna perak.
- (5) Disebelah belakang Bintang terdapat tulisan Republik Indonesia.

Pasal 6.

- (1) Pita dari pada Bintang Bhayangkara bercorak seperti dilukiskan dalam lampiran, berukuran lebar 35 milimeter, panjang 40 milimeter dan berwarna dasar hitam dengan lajur-lajur berwarna kuning masing-masing lebar 2 milimeter, yang membagi dasar hitam dalam bagian-bagian yang sama.
- (2) Pita daripada Bintang kelas satu mempunyai 6 lajur kuning, pita daripada Bintang kelas dua 5 lajur kuning dan bintang kelas tiga 4 lajur kuning.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (3) Pita harian daripada Bintang Bhayangkara berwarna sama dengan pita tersebut dalam ayat (1) dan (2) dengan ukuran panjang 35 milimeter dan lebar 10 milimeter, sebagi dilukiskan dalam lampiran.

Pasal 7.

- (1) Bintang Bhayangkara diberikan dengan Keputusan Presiden atas usul Menteri yang menguasai Kepolisian Negara, selanjutnya disebut Menteri, dengan persetujuan Kabinet, setelah mendengar pertimbangan Dewan Tanda-tanda Kehormatan.
- (2) Pelaksanaan penyerahan Bintang Bhayangkara dilakukan oleh Presiden atau atas nama Presiden oleh Menteri atau oleh pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
- (3) Tiap-tiap pemberian anugerah Bintang Bhayangkara disertai dengan penyerahan suatu piagam bentuk seperti dilukiskan dalam lampiran, dalam mana dimuat uraian singkat tentang alasan-alasan yang menyebabkan pemberian anugerah tersebut.

Pasal 8.

Mereka yang memperoleh Bintang Bhayangkara mendapat perlakuan istimewa sebagai berikut:

1. diberi hormat terlebih dahulu oleh sesama pangkatnya yang telah menerima Bintang Bhayangkara dengan kelas lebih rendah atau yang tidak menerimanya;
2. diberi hadiah yang diatur dengan Keputusan Menteri;
3. dalam hal meninggal dunia dapat dimakamkan di Makam Pahlawan dengan upacara Kepolisian menurut ketentuan Kepala Kepolisian Negara.

Pasal 9.

Dengan Peraturan Negara ditetapkan :

- a. susunan, tugas dan segala sesuatu mengenai Badan Pertimbangan Tanda-tanda Kehormatan Kepolisian Negara, dalam hubungan dengan Dewan Tanda-tanda Kehormatan;
- b. tata-cara penyerahan Bintang Bhayangkara dengan upacara Kepolisian ; dan
- c. tata-cara pemakaian Bintang Bhayangkara.

Pasal 10.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (1) Dalam hal-hal istimewa atas usul Menteri dan pertimbangan Dewan Tanda-tanda Kehormatan, Bintang Bhayangkara dapat diberikan dengan Keputusan Presiden kepada warga-negara Indonesia maupun asing yang memenuhi syarat-syarat untuk mendapat bintang sebagai penghargaan atas jasa-jasa luar biasa, yang disumbangkan khusus untuk kemajuan dan pembangunan Kepolisian Negara.
- (2) Dalam hal Bintang Bhayangkara dianugerahkan kepada warga-negara asing menurut ayat (1) di atas, maka pasal 8 angka 2 dan pasal 11 huruf c tidak berlaku.

Pasal 11

Hak atas Bintang Bhayangkara dicabut apabila yang menerima:

- a. dengan putusan pengadilan yang tidak dapat diubah lagi dikenakan hukuman penjara yang lamanya lebih dari satu tahun karena kejahatan;
- b. dengan putusan pengadilan yang tidak dapat diubah lagi dikenakan hukuman karena sesuatu kejahatan terhadap keselamatan Negara;
- c. masuk dinas polisi atau Angkatan Perang negara asing tanpa mendapat ijin dari Pemerintah Republik Indonesia;
- d. masuk organisasi yang terlarang;
- e. memberontak atau menyeleweng terhadap Republik Indonesia;
- f. tidak memenuhi lagi syarat-syarat untuk mendapat bintang dan melanggar kode-kehormatan.

Pasal 12.

Segala sesuatu mengenai Bintang Bhayangkara yang belum diatur dalam undang-undang ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Negara, dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan umum tentang pemberian bintang.

Pasal 13.

Sebelum ada Peraturan Negara yang dimaksud dalam pasal 9 undang-undang ini, maka segala sesuatu diatur atas kebijaksanaan Pemerintah.

Pasal 14.

Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang Bintang Bhayangkara" dan mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Disahkan di Jakarta.  
pada tanggal 30 Juni 1961.  
Pejabat Presiden

RepublikIndonesia,

JUANDA.

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Juni 1961.  
Sekretaris Negara,

MOHD. ICHSAN.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1961 NOMOR 246



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1961.  
TENTANG  
TANDA KEHORMATAN BINTANG BHAYANGKARA.

UMUM.

Sudah selayaknya, bahwa jasa-jasa terhadap nusa dan bangsa di bidang Kepolisian pun mendapat penghargaan.

Akan tetapi, hingga kini belum ada tanda kehormatan yang khusus diperuntukkan jasa-jasa terhadap nusa dan bangsa di bidang tugas Kepolisian. Penghargaan atas jasa-jasa termaksud hingga sekarang hanya diberikan dengan jalan kenaikan pangkat, kenaikan gaji istimewa, pemberian surat pujian dan sebagainya.

Penghargaan berupa kenaikan pangkat dan sebagainya, lebih-lebih bilamana berupa pemberian bintang atau tanda kehormatan lainnya, merupakan dorongan moril yang kuat untuk melimpahkan kesungguhan dalam melaksanakan tugasnya.

Dimana tanda kehormatan itu dapat dianugerahkan pula kepada warganegara Indonesia bukan anggota Kepolisian Negara, maka kepada seluruh lapisan masyarakat diberikan dorongan yang kuat untuk membantu usaha pemeliharaan ketertiban dan keamanan umum dengan sungguh-sungguhnya.

Kepolisian Negara merupakan kesatuan komando yang bersifat teknis dan khusus, seperti halnya dengan Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara, yang - walaupun tidak dapat dipisah-pisahkan sebagai satu Angkatan Perang - masing-masing mempunyai sifat teknis yang berbeda-beda, sehingga dalam hal kecakapan maupun keahlian seorang anggota suatu Angkatan dibidang tugasnya tidak dapat begitu saja dinilai oleh oknum Angkatan atau kesatuan lain.

Secara tradisional dapat dicatat, bahwa kesatuan-kesatuan Kepolisian Negara, besar dan kecil, dalam operasi-operasi militer, secara gabungan maupun berdiri sendiri, telah ikut serta dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan.

Maka dari sebab itu perlu diadakan tanda kehormatan berupa bintang kepahlawanan Kepolisian yang dinamakan "Bintang Bhayangkara". Bintang Bhayangkara dianugerahkan kepada anggota Kepolisian Negara atau warganegara Indonesia lainnya yang menunjukkan keberanian serta kebijaksanaan dan ketabahan luar biasa yang melampaui panggilan kewajiban tanpa merugikan tugas pokoknya, dan kepada warga negara Indonesia atau asing yang berjasa luar biasa untuk kemajuan dan pembangunan Kepolisian Negara.

PASAL DEMI PASAL:

Pasal 1.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (1) Ketentuan ini ada hubungannya dengan pasal 2 ayat (2). Bintang kelas satu tingkatnya lebih tinggi dari pada Bintang kelas dua; Bintang kelas dua tingkatnya lebih tinggi daripada Bintang kelas tiga.
- (2) Ketentuan ini adalah sesuai dengan penjelasan umum Undang- undang No. 4 Drt 1959 tentang bintang-bintang bagi jasa yang luar biasa.

Ketentuan ini menunjukkan pula bahwa Bintang Bhayangkara adalah di bawah Bintang Mahaputra.

Pasal 2.

- (1) Dengan tugas Kepolisian dimaksudkan tugas-tugas Kepolisian Negara sebagai termuat dalam Undang-undang Pokok Kepolisian. Syarat-syarat pokok yang ditentukan disini adalah keberanian serta kebijaksanaan dan ketabahan luar biasa yang melampaui panggilan kewajiban. Syarat-syarat tersebut dihubungkan dengan Tribrata sebagai pedoman hidup, dan Catur Prasatya sebagai pedoman kerja untuk anggota Kepolisian Negara.

Badan Pertimbangan Tanda-tanda Kehormatan Kepolisian Negara dapat mengadakan perincian yang lebih konkrit daripada syarat-syarat termaksud untuk dijadikan pegangan dalam memberi pertimbangannya. Mengenai kata-kata: "Tanpa merugikan tugas pokok", dimaksudkan untuk mencegah sikap: "Biar merugikan tugas pokok asal memperoleh Tanda Kehormatan". Yang dimaksud dengan syarat-syarat umum untuk mendapat bintang adalah seperti yang dimuat dalam pasal 7 ayat (2) Sub 1 Undang-undang No. 4 Drt 1959. Untuk jasa yang sama dari seorang dalam satu peristiwa hanyalah diberi satu tanda kehormatan.

- (2) Ketentuan ini ada hubungannya dengan pasal 1 ayat (1). Ini dimaksudkan, bahwa pemberian anugerah Bintang Bhayangkara dengan kelas lebih tinggi menghilangkan hak atas bintang dengan kelas lebih rendah. Begitupun yang telah memperoleh bintang dengan kelas lebih tinggi tidak dapat diberi anugerah bintang dengan kelas lebih rendah.

Pasal 3.

Ini dimaksudkan supaya kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia diberikan dorongan untuk membantu usaha pemeliharaan ketertiban dan keamanan umum.

Pasal 4.

Menurut kebiasaan yang lazim Tanda Kehormatan dapat diberikan secara anumerta.

Pasal 5.

Cukup jelas.

Pasal 6.

Cukup jelas.

Pasal 7



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Cukup jelas.

Pasal 8.

Sudah selayaknya, bahwa mereka yang memperoleh Tanda Kehormatan mendapat perlakuan kehormatan yang istimewa.

Mengenai hadiah, diatur dengan Keputusan Menteri. Untuk anugerah Bintang Bhayangkara kedua kali dan seterusnya tidak diberikan hadiah tersebut.

Pasal 9.

- a. Hubungan antara Badan Pertimbangan Tanda-tanda Kehormatan Kepolisian Negara dan Dewan Tanda-tanda Kehormatan disesuaikan dengan pasal 11 Undang-undang No. 4 Drt 1959. Disamping anggota-anggota tetap maka dalam Badan Pertimbangan Tanda-tanda Kehormatan Kepolisian Negara dapat diadakan anggota-anggota insidentil yang diangkat dari orang-orang yang telah ikut-serta dalam peristiwa yang bersangkutan atau mengetahui peristiwa itu.
- b. Tata-cara penyerahan Bintang Bhayangkara diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- c. Tata-cara pemakaian Bintang Bhayangkara disesuaikan dengan pasal 13 Undang-undang No. 4 Drt 1959.

Pasal 10.

Disamping apa yang telah dijelaskan dalam pasal 2 dan 3 dianggap perlu, bahwa warga-negara Indonesia atau asing yang telah berjasa luar biasa dalam lapangan kemajuan dan pembangunan Kepolisian Negara diberikan kemungkinan pula untuk memperoleh Bintang Bhayangkara. Akan tetapi karena ini merupakan kekecualian, maka bukan maksudnya bahwa pemberian anugerah Bintang Bhayangkara dalam hal-hal istimewa dilakukan secara berlebihan.

Pasal 11.

Ini dimaksudkan agar supaya tanda kehormatan Bintang Bhayangkara tidak mencemarkan namanya, karena kelakuan-kelakuan mereka yang telah memperolehnya.

Ketentuan pada huruf f dihubungkan dengan ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) huruf b dan pasal 7 ayat (2) sub 1 Undang-undang No. 4 Drt 1959.

Pencabutan hak menurut huruf f ini dilakukan pula bilamana yang menerima Bintang Bhayangkara kehilangan haknya untuk menjadi anggota Angkatan Perang atau Kepolisian Negara.

Pasal 12.

Yang dimaksud dengan ketentuan-ketentuan umum tentang pemberian bintang adalah ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Undang-undang No. 4 Drt 1959.

Pasal 13.

Cukup jelas.





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 14.

Ketentuan ini tidak menutup kemungkinan untuk memberikan Bintang Bhayangkara terhadap jasa-jasa luar biasa yang diberikan sejak hari Proklamasi Kemerdekaan 1945.

PIAGAM  
TANDA KEHORMATAN

Presiden/Panglima Tertinggi  
Angkatan Perang Republik Indonesia  
menganugerahkan :  
tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara  
Tingkat : I  
Kepada :

atas jasa kepahlawanan yang luar biasa tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia  
untuk kepentingan Nusa dan Bangsa.

Presiden/Panglima Tertinggi  
Angkatan Perang Republik Indonesia,

SOEKARNO

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1961 NOMOR  
2290